



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 63 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau;
4. Unit Pelaksanan Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT yang terdapat pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

BAB II

UPT PENDAPATAN DIPEKANBARU KOTA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi UPT Pendapatan Pekanbaru Kota terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pembukuan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kepala UPT Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT Pendapatan Pekanbaru Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. membantu melaksanakan semua kegiatan-kegiatan dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang berada di wilayah kerja Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
 - b. memberikan laporan kegiatan-kegiatan yang berada di wilayah kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Kepala Dinas.
 - c. memberikan data informasi dan saran-saran yang berhubungan dengan upaya peningkatan Pendapatan Provinsi Riau yang berada wilayah kerja yang bersangkutan.
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Bupati dan Walikota serta instansi terkait lainnya dalam wilayah kerja yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat UPT
 - b. mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat UPT

- c. melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian UPT
- d. menyusun rencana anggaran UPT
- e. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai UPT
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan UPT
- g. mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang UPT
- h. mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT
- i. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
- j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah UPT;
- b. melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Penetapan tarif Pajak Daerah, pemungutan dan penagihan Pajak Daerah di wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan
- c. pengkoordinasian dan pengelolaan pelayanan Samsat
- d. membuat laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada kantor Samsat setiap harinya
- e. melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah.
- f. melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah.
- g. menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD)
- h. membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pembukuan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pembukuan UPT;
- b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan UPT
- c. melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah
- d. membuat daftar himpunan pembayaran, dan tunggakan pajak daerah
- e. menyusun laporan penerimaan pajak daerah dimaing-masing UPT
- f. melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengawasan dan pembukuan.
- g. melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan dan pembukuan.
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan dan pembukuan.
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

UPT PENDAPATAN DI PEKANBARU SELATAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Pendapatan di Pekanbaru Selatan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pembukuan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT Pendapatan di Pekanbaru Selatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. membantu melaksanakan semua kegiatan-kegiatan dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang berada di wilayah kerja Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
 - b. memberikan laporan kegiatan-kegiatan yang berada di wilayah kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Kepala Dinas.
 - c. memberikan data informasi dan saran-saran yang berhubungan dengan upaya peningkatan Pendapatan Provinsi Riau yang berada wilayah kerja yang bersangkutan.
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Bupati dan Walikota serta instansi terkait lainnya dalam wilayah kerja yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat UPT;
 - b. mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat UPT;
 - c. melaksanakan administasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian UPT;
 - d. menyusun rencana anggaran UPT;

- e. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai UPT;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan UPT;
- g. mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang UPT;
- h. mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT;
- i. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan seksi penerimaan pendapatan daerah UPT;
- b. melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penetapan tarif pajak daerah, pemungutan dan penagihan pajak daerah di wilayah kerja upt yang telah ditetapkan;
- c. pengkoordinasian dan pengelolaan pelayanan samsat;
- d. membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor samsat setiap harinya;
- e. melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah;
- f. melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah;
- g. menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD);
- h. membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pembukuan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan dan pembukuan UPT;
- b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan upt
- c. melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah
- d. membuat daftar himpunan pembayaran, dan tunggakan pajak daerah
- e. menyusun laporan penerimaan pajak daerah dimaing-masing upt
- f. melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengawasan dan pembukuan.
- g. melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan dan pembukuan.
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan dan pembukuan.
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

UPT PENDAPATAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari:
- a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah;
- d. Seksi Pengawasan dan Pembukuan.

(2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu menyelenggarakan fungsi :
- a. membantu melaksanakan semua kegiatan-kegiatan dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang berada di wilayah kerja Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
 - b. memberikan laporan kegiatan-kegiatan yang berada di wilayah kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Kepala Dinas.
 - c. memberikan data informasi dan saran-saran yang berhubungan dengan upaya peningkatan Pendapatan Provinsi Riau yang berada wilayah kerja yang bersangkutan.
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Bupati dan Walikota serta instansi terkait lainnya dalam wilayah kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
- a. menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat UPT
 - b. mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat UPT
 - c. melaksanakan administasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian UPT
 - d. menyusun rencana anggaran UPT
 - e. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai UPT
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan UPT
 - g. mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang UPT
 - h. mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT
 - i. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah UPT;
 - b. melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Penetapan tarif Pajak Daerah, pemungutan dan penagihan Pajak Daerah di wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan
 - c. pengkoordinasian dan pengelolaan pelayanan Samsat
 - d. membuat laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada kantor Samsat setiap harinya
 - e. melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah.
 - f. melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah.
 - g. menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD)
 - h. membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pembukuan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pembukuan UPT;
 - b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan UPT
 - c. melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah
 - d. membuat daftar himpunan pembayaran, dan tunggakan pajak daerah
 - e. menyusun laporan penerimaan pajak daerah dimaing-masing UPT
 - f. melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - g. melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

UPT PENDAPATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pembukuan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB dan ABT/AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan
 - b. mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB, BBN-KB kepada masyarakat
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero)
 - d. melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
 - e. melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN KB) di Kantor Bersama Samsat.
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat (Kepolisian dan PT. Jasa Raharja).
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
 - h. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.
 - i. melaksanakan pelayanan masyarakat.
 - j. memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat UPT
 - b. mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat UPT
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian UPT
 - d. menyusun rencana anggaran UPT
 - e. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai UPT
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan UPT
 - g. mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang UPT
 - h. mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT
 - i. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah UPT;
 - b. melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Penetapan tarif Pajak Daerah, pemungutan dan penagihan Pajak Daerah di wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan
 - c. pengkoordinasian dan pengelolaan pelayanan Samsat
 - d. membuat laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada kantor Samsat setiap harinya
 - e. melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah.
 - f. melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah.
 - g. menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD)
 - h. membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pembukuan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pembukuan UPT
 - b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan UPT
 - c. melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah
 - d. membuat daftar himpunan pembayaran, dan tunggakan pajak daerah
 - e. menyusun laporan penerimaan pajak daerah dimaing-masing UPT
 - f. melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - g. melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VI

UPT PENDAPATAN KABUPATEN KAMPAR

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Kampar terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pembukuan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Kepala UPT Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT Pendapatan Kabupaten Kampar menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB dan ABT/AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan
 - b. mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB, BBN-KB kepada masyarakat
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero)
 - d. melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
 - e. melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN KB) di Kantor Bersama Samsat.
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat (Kepolisian dan PT. Jasa Raharja).
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
 - h. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.
 - i. melaksanakan pelayanan masyarakat.
 - j. memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat UPT
 - b. mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat UPT
 - c. melaksanakan administasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian UPT
 - d. menyusun rencana anggaran UPT
 - e. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai UPT
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan UPT
 - g. mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang UPT
 - h. mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT
 - i. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah UPT
 - b. melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Penetapan tarif Pajak Daerah, pemungutan dan penagihan Pajak Daerah di wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan
 - c. pengkoordinasian dan pengelolaan pelayanan Samsat
 - d. membuat laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada kantor Samsat setiap harinya
 - e. melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah.
 - f. melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah.
 - g. menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD)
 - h. membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pembukuan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pembukuan UPT
 - b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan UPT
 - c. melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah
 - d. membuat daftar himpunan pembayaran, dan tunggakan pajak daerah
 - e. menyusun laporan penerimaan pajak daerah dimaing-masing UPT
 - f. melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - g. melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VII

UPT PENDAPATAN KABUPATEN PELALAWAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Pelalawan terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pembukuan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Kepala UPT Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT Pendapatan Kabupaten Pelalawan menyelenggarakan fungsi :
- a. melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB dan ABT/AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan
 - b. mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB, BBN-KB kepada masyarakat
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero)
 - d. melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
 - e. melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN KB) di Kantor Bersama Samsat.
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat (Kepolisian dan PT. Jasa Raharja).
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
 - h. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.
 - i. melaksanakan pelayanan masyarakat.
 - j. memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
- a. menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat UPT
 - b. mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat UPT
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian UPT
 - d. menyusun rencana anggaran UPT
 - e. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai UPT
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan UPT
 - g. mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang UPT
 - h. mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT
 - i. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah UPT
 - b. melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Penetapan tarif Pajak Daerah, pemungutan dan penagihan Pajak Daerah di wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan
 - c. mengkoordinasikan dan pengelolaan pelayanan Samsat
 - d. membuat laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada kantor Samsat setiap harinya
 - e. melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah.
 - f. melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah.
 - g. menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD)
 - h. membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pembukuan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pembukuan UPT
 - b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan UPT
 - c. melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah
 - d. membuat daftar himpunan pembayaran, dan tunggakan pajak daerah
 - e. menyusun laporan penerimaan pajak daerah dimaing-masing UPT
 - f. melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - g. melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VIII

UPT PENDAPATAN KABUPATEN SIAK

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Siak terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pembukuan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Kepala UPT Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT Pendapatan Kabupaten Siak menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB dan ABT/AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan
 - b. mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB, BBN-KB kepada masyarakat
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero)
 - d. melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
 - e. melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN KB) di Kantor Bersama Samsat.
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat (Kepolisian dan PT. Jasa Raharja).
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
 - h. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.
 - i. melaksanakan pelayanan masyarakat.
 - j. memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat UPT
 - b. mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat UPT
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian UPT
 - d. menyusun rencana anggaran UPT
 - e. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai UPT
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan UPT
 - g. mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang UPT
 - h. mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT
 - i. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah UPT
 - b. melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Penetapan tarif Pajak Daerah, pemungutan dan penagihan Pajak Daerah di wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan
 - c. pengkoordinasian dan pengelolaan pelayanan Samsat
 - d. membuat laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada kantor Samsat setiap harinya
 - e. melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah.
 - f. melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah.
 - g. menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD)
 - h. membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pembukuan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pembukuan UPT;
 - b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan UPT
 - c. melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah
 - d. membuat daftar himpunan pembayaran, dan tunggakan pajak daerah
 - e. menyusun laporan penerimaan pajak daerah dimaing-masing UPT
 - f. melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - g. melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IX

UPT PENDAPATAN DI DURI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi UPT Pendapatan di Duri terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pembukuan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Kepala UPT Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT Pendapatan di Duri menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB dan ABT/AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan
 - b. mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB, BBN-KB kepada masyarakat
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero)
 - d. melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
 - e. melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN KB) di Kantor Bersama Samsat.
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat (Kepolisian dan PT. Jasa Raharja).
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
 - h. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.
 - i. melaksanakan pelayanan masyarakat.
 - j. memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat UPT
 - b. mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat UPT
 - c. melaksanakan administasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian UPT
 - d. menyusun rencana anggaran UPT
 - e. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai UPT
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan UPT
 - g. mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang UPT
 - h. mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT
 - i. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah UPT;
 - b. melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Penetapan tarif Pajak Daerah, pemungutan dan penagihan Pajak Daerah di wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan;
 - c. pengkoordinasian dan pengelolaan pelayanan Samsat;
 - d. membuat laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada kantor Samsat setiap harinya;
 - e. melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah;
 - f. melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah;
 - g. menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD);
 - h. membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pembukuan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pembukuan UPT;
 - b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan UPT;
 - c. melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah;
 - d. membuat daftar himpunan pembayaran, dan tunggakan pajak daerah;
 - e. menyusun laporan penerimaan pajak daerah dimaing-masing UPT;
 - f. melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengawasan dan pembukuan;
 - g. melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan dan pembukuan;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan dan pembukuan;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB X

UPT PENDAPATAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pembukuan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Kepala UPT Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB dan ABT/AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan
 - b. mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB, BBN-KB kepada masyarakat
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero)
 - d. melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
 - e. melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN KB) di Kantor Bersama Samsat.
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat (Kepolisian dan PT. Jasa Raharja).
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
 - h. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.
 - i. melaksanakan pelayanan masyarakat.
 - j. memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat UPT
 - b. mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat UPT
 - c. melaksanakan administasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian UPT
 - d. menyusun rencana anggaran UPT
 - e. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai UPT
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan UPT
 - g. mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang UPT
 - h. mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT
 - i. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah UPT;
 - b. melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Penetapan tarif Pajak Daerah, pemungutan dan penagihan Pajak Daerah di wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan;
 - c. pengkoordinasian dan pengelolaan pelayanan Samsat;
 - d. membuat laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada kantor Samsat setiap harinya;
 - e. melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah;
 - f. melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah;
 - g. menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD);
 - h. membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pembukuan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pembukuan UPT;
 - b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan UPT
 - c. melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah
 - d. membuat daftar himpunan pembayaran, dan tunggakan pajak daerah
 - e. menyusun laporan penerimaan pajak daerah dimaing-masing UPT
 - f. melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - g. melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB XI

UPT PENDAPATAN DI BAGAN BATU

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi UPT Pendapatan di Bagan Batu terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pembukuan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Kepala UPT Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT Pendapatan di Bagan Batu menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB dan ABT/AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan;
 - b. mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB, BBN-KB kepada masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero);
 - d. melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN KB) di Kantor Bersama Samsat.
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat (Kepolisian dan PT. Jasa Raharja);
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
 - h. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan;
 - i. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - j. memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat UPT;
 - b. mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat UPT;
 - c. melaksanakan administasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian UPT;
 - d. menyusun rencana anggaran UPT;
 - e. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai UPT;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan UPT;
 - g. mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang UPT;
 - h. mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT;
 - i. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah UPT;
 - b. melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Penetapan tarif Pajak Daerah, pemungutan dan penagihan Pajak Daerah di wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan;
 - c. pengkoordinasian dan pengelolaan pelayanan Samsat;
 - d. membuat laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada kantor Samsat setiap harinya;
 - e. melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah;
 - f. melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah;
 - g. menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD);
 - h. membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pembukuan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pembukuan UPT;
 - b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan UPT;
 - c. melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah;
 - d. membuat daftar himpunan pembayaran, dan tunggakan pajak daerah;
 - e. menyusun laporan penerimaan pajak daerah dimaing-masing UPT;
 - f. melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengawasan dan pembukuan;
 - g. Melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan dan pembukuan;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB XII

UPT PENDAPATAN KABUPATEN ROKAN HULU

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pembukuan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Kepala UPT Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB dan ABT/AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan;
 - b. mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB, BBN-KB kepada masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero);
 - d. melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN KB) di Kantor Bersama Samsat;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat (Kepolisian dan PT. Jasa Raharja);
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
 - h. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan;
 - i. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - j. memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat UPT;
 - b. mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat UPT;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian UPT;
 - d. menyusun rencana anggaran UPT;
 - e. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai UPT;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan UPT;
 - g. mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang UPT;
 - h. mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT;
 - i. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah UPT;
 - b. melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Penetapan tarif Pajak Daerah, pemungutan dan penagihan Pajak Daerah di wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan;
 - c. pengkoordinasian dan pengelolaan pelayanan Samsat;
 - d. membuat laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada kantor Samsat setiap harinya;
 - e. melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah;
 - f. melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah.
 - g. menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD);
 - h. membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pembukuan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pembukuan UPT;
 - b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan UPT;
 - c. melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah;
 - d. membuat daftar himpunan pembayaran, dan tunggakan pajak daerah;
 - e. menyusun laporan penerimaan pajak daerah dimaing-masing UPT;
 - f. melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengawasan dan pembukuan;
 - g. melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan dan pembukuan;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan dan pembukuan;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB XIII

UPT PENDAPATAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pembukuan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Kepala UPT Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB dan ABT/AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan;
 - b. mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB, BBN-KB kepada masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero);
 - d. melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN KB) di Kantor Bersama Samsat.
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat (Kepolisian dan PT. Jasa Raharja);
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
 - h. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan;
 - i. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - j. memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

Pasal 36

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat UPT;
 - b. mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat UPT;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian UPT;
 - d. menyusun rencana anggaran UPT;
 - e. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai UPT;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan UPT;
 - g. mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang UPT;
 - h. mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT;
 - i. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

- (2) Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah UPT;
 - b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Penetapan tarif Pajak Daerah, pemungutan dan penagihan Pajak Daerah di wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan;
 - c. pengkoordinasian dan pengelolaan pelayanan Samsat;
 - d. membuat laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada kantor Samsat setiap harinya;
 - e. melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah;
 - f. melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah;
 - g. menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD);
 - h. membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pembukuan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pembukuan UPT;
 - b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan UPT;
 - c. melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah;
 - d. membuat daftar himpunan pembayaran, dan tunggakan pajak daerah;
 - e. menyusun laporan penerimaan pajak daerah dimaing-masing UPT;
 - f. melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengawasan dan pembukuan;
 - g. melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan dan pembukuan.
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan dan pembukuan;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

BAB XIV

UPT PENDAPATAN KABUPATEN BENGKALIS

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Bengkulu terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pembukuan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Kepala UPT Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT Pendapatan Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB dan ABT/AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan;
 - b. mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB, BBN-KB kepada masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero);
 - d. melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN KB) di Kantor Bersama Samsat;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat (Kepolisian dan PT. Jasa Raharja);
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
 - h. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan;
 - i. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - j. memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 39

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat UPT
 - b. mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat UPT;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian UPT;
 - d. menyusun rencana anggaran UPT;
 - e. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai UPT;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan UPT;
 - g. mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang UPT;
 - h. mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT
 - i. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan seksi penerimaan pendapatan daerah UPT;
 - b. melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penetapan tarif pajak daerah, pemungutan dan penagihan pajak daerah di wilayah kerjaupt yang telah ditetapkan;
 - c. pengkoordinasian dan pengelolaan pelayanan samsat;
 - d. membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor samsat setiap harinya
 - e. melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah;
 - f. melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah;
 - g. menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD);
 - h. membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pembukuan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan dan pembukuan UPT;
 - b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan UPT;
 - c. melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah;
 - d. membuat daftar himpunan pembayaran, dan tunggakan pajak daerah;
 - e. menyusun laporan penerimaan pajak daerah dimaing-masing UPT;
 - f. melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengawasan dan pembukuan;
 - g. melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan dan pembukuan;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan dan pembukuan;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Februari 2009

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Februari 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 420002925



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 63